

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA TABUNGAN WADIAH TERHADAP  
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH  
BUKOPIN CABANG MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat-syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.E)  
Pada Program Study Perbankan Syariah*

Oleh

**AULIA FRANSISKA**  
**NPM. 1301270006**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

**BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

**NAMA MAHASISWA** : Aulia Fransiska  
**NPM** : 1301270006  
**PROGRAM STUDI** : Perbankan Syariah  
**HARI , TANGGAL** : Kamis, 27 April 2017  
**WAKTU** : 08.00 s.d selesai

**TIM PENGUJI**

**PENGUJI I** : Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si  
**PENGUJI II** : Dewi Maharani, S.Pd, M.Si



**PANITIA PENGUJI**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Muhammad Qorib, MA**

**Zailani, S.PdI, MA**



**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA TABUNGAN WADIAH  
TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK  
SYARIAH BUKOPIN CABANG MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelara Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)  
Program Studi Perbankan syariah*

**Oleh :**

**Aulia Fransiska  
1301270006**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**Pembimbing**



**Ainal Mardhiyah, S.P, M.Si**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

JalankaptemMukhtarBasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi, sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : Aulia Fransiska  
Npm : 130270006  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul : Pengaruh Dana Pihak Ketiga Tabungan Wadiah terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan

Medan, *[Signature]* April 2017

Pembimbing Skripsi

*[Signature]*  
Ainul Mardhiyah, S.P, M.Si

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

*[Signature]*

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Dekan Fakultas Agama Islam



*[Signature]*  
Dr. Muhammad Qorib, MA

Lampiran : Istimewa  
Hal : Skripsi a.n Aulia Fransiska  
Kepada Yth : **Bapak Dekan fakultas Agama Islam**  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di –  
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap skripsi mahasiswa **Aulia Fransiska** yang berjudul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga Tabungan Wadiah terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Cabang Medan”** Maka saya berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana strata satu (1) dalam program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing**



Ainul Mardhiyah, S.P, M.Si

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Aulia Fransiska  
NPM : 1301270006  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Dana Pihak Ketiga Tabungan Wadiah Terhadap  
Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Bukopin  
Cabang Medan

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan ( dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, April 2017



Aulia Fransiska



Unggul Berprestasi & Berkeadilan

Bila ada gambar surat ini agar dibuktikan Nomor dan tanggalnya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA  
Dosen Pembimbing : Ainul Mardhiyah, S.P, M.Si

Nama Mahasiswa : Aulia Fransiska  
NPM : 1301270006  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Dana Pihak Ketiga Tabungan Wadiah terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Baraf	Keterangan
13/4-2017	- Perbarikan data drubah menjadi pertulan		
14/4-2017	- Revisi Pembahasan - Penambahan Literaturnya ke dalam bab II		
18/4-2017	- Kesempitan & saran		
19/4-2017	- Revisi bab IV Ace Sidang Meja Hijau		

Medan, 21-April 2017

Dosen Pembimbing

Ainul Mardhiyah, S.P, M.Si

Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

## ABSTRAK

**Aulia Fransiska. NPM. 1301270006. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Tabungan Wadiah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan 2017. Skripsi. Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**


Penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh Dana Pihak Ketiga Tabungan Wadiah terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan pada tahun 2011-2016.

Data yang digunakan ialah laporan keuangan Bank Bukopin Syariah Cabang Medan pada tahun 2011 sampai dengan 2016. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif, regresi sederhana, Uji t (paersial), koefisien Determinasi, dengan menggunakan bantuan SPSS. Variable penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga sebagai  $X_1$  dan pembiayaan Murabahah sebagai variable Y.

dilihat dari table uji t yang telah dilakukan pada Dana pihak Ketiga diperoleh nilai sig  $0.001 < 0,05$  dengan  $t_{hitung} X_1$  SEBESAR  $4.005 > t_{tabel}$  sebesar 2.069. artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maka Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah pada bank syariah Bukopin Cabang Medan. Dari hasil pengujian di atas nilai  $R_{square}$  sebesar 0.428 hal ini berarti bahwa 42.8% pembiayaan murabahah ditentukan oleh dana pihak ketiga sebesar 42.8% dan sisanya sebesar 57.2% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

**Kata kunci : Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Murabahah**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Tabungan Wadiah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan” yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari dalam penelitian ini banyak mengalami hambatan serta kesulitan, namun berkat usaha dan dukungan-dukungan dari sekeliling, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Teristimewa untuk kedua orang tua Tersayang ayahanda Supriadi dan ibunda Latifa Hanum atas doa dan pengorbanannya yang sangat besar dan yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayangnya yang luar biasa.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, M.A, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani S.Pd.I, MA sebagai wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Selamat Pohan S.Ag, MA selaku Ketua program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Ainul Mardhiyah, S.P, M.Si selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis selama menyelesaikan proposal ini.

7. Untuk yang selalu membantu serta menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak berterima kasih kepada M. Alfaruq Khairy.

8. Untuk semua yang telah banyak membantu penulis dalam menuliskan proposal ini.

Semoga kebaikan, ketulusan dan pengorbanan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan ini, namun semuanya tak akan lepas dari kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran serta masukan selalu penulis terima sehingga sempurnanya penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa Perbankan dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

**Wassalamu'alaikum. Wr. Wb**

Medan, April 2017

Penulis

**Aulia Fransiska**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Masalah .....	7
F. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Landasan Teori .....	12
1. Pembiayaan Murabahah .....	12
2. Dana Pihak Ketiga Tabungan Wadiah .....	19
B. Kajian Terdahulu .....	27
C. Kerangka Berfikir .....	28
D. Perumusan Hipotesis.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
C. Defenisi Operasional.....	47
D. Sumber Data .....	49
E. Populasi dan Sampel.....	49
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	49
G. Teknis Analisis Data.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>

A. Hasil Penelitian .....	52
B. Pembahasan .....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I.1 Pertumbuhan DPK dan Pembiayaan Murabahah.....</b>	<b>5</b>
<b>Tabel II.1 Kajian Terdahulu.....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel III.1 Pelaksanaan Penelitian .....</b>	<b>37</b>
<b>Tabel IV.1 Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Bukopin .....</b>	<b>52</b>
<b>Tabel IV.2 Uji Multikolinearitas .....</b>	<b>55</b>
<b>Tabel IV.3 Uji Regresi Sederhana.....</b>	<b>57</b>
<b>Tabel IV.4 Uji t .....</b>	<b>58</b>
<b>Tabel IV.5 Uji Determinasi .....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II.1 Skema Pembiayaan Murabahah.....</b>	<b>22</b>
<b>Gambar II.2 Bagan Kerangka Berfikir.....</b>	<b>45</b>
<b>Gambar IV.1 Uji Normalitas .....</b>	<b>53</b>
<b>Gambar IV.2 Uji Normalitas Histrogen .....</b>	<b>54</b>
<b>Gambar IV.3 Heterokedastisitas .....</b>	<b>56</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan peranan suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan oleh karena itu, saat ini masa yang akan datang kita tidak akan lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan ataupun suatu perusahaan<sup>1</sup>.

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Di Negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank<sup>2</sup>.

Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Saat ini banyak bank syariah berdiri di Indonesia, semua bank syariah saling bersaing dalam membuat produk, dan juga memberikan layanan kepada masyarakat. Banyak produk-produk yang telah diciptakan bank syariah antara lain produk penghimpunan dana, produk pembiayaan, ataupun jasa, semua produk tersebut ditujukan untuk melayani masyarakat.

Salah satu produk perbankan syariah yang saat ini banyak digunakan masyarakat adalah tabungan, tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Dari sejak kanak-kanak kita sudah dianjurkan untuk berhidup hemat dengan cara menabung. Pada awalnya menabung masih secara sederhana, menyimpan uang dibawah bantal atau didalam celengan dan disimpan dirumah. Namun faktor resiko menyimpan uang dirumah begitu besarseperti resiko kehilangan atau

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grfindo Persada,2012). Hlm 2

<sup>2</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm 29

kerusakan. Kerugian lainnya adalah menabung dirumah jumlahnya tidak akan bertambah dan tidak akan mendapatkan bagi hasil, jadi tetap saja sama seperti sejumlah uang yang disimpan.<sup>3</sup>

Sebagaimana fungsi dari sebuah bank itu sendiri yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur dana, maka bank mempunyai tugas yang berhubungan dengan keuangan masyarakat. Dari beberapa jenis simpanan, tabungan merupakan simpanan yang cukup banyak diminati nasabah. Karena tabungan mempunyai kemudahan-kemudahan dalam prosedur pembukaan rekening maupun dalam pengambilan dana. Simpanan yang berupa tabungan juga merupakan sumber dana bank yang cukup penting karena relatif mudah didapat dari masyarakat. Oleh karena itu simpanan tabungan merupakan sumber dana bank yang cukup potensial dalam mempertahankan usahanya dan meningkatkan sumber dana bagi bank.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan Bank Syariah Bukopin merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat dengan mekanisme tertentu, pada perbankan syariah penyaluran dana biasanya disebut dengan pembiayaan. Fungsi pertama bank Syariah Bukopin menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, Bank Syariah Bukopin menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*. *Al-Wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Sedangkan *mudharabah* adalah akad antara nasabah (*shahibul maal*) dengan pihak bank (*mudharib*) untuk kemudian bank mengelolanya. Jadi, *mudharabah* ialah memberikan modal dari seorang pemodal (*shahibul maal*) kepada orang lain (*mudharib*)<sup>4</sup>.

Fungsi kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah, bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung akadnya. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Pada transaksi jual beli dalam bentuk piutang biasanya bank menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*<sup>5</sup>.

Pada umumnya produk *murabahah* adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga beli sebagai laba. *Murabahah* dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan, dalam

---

<sup>3</sup>Kamsir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),h 83

<sup>4</sup>Mahmud Yunus dan Nadlarah Naimi. *Fiqh Muamalah*(Medan: Ratu Jaya, 2011)h.200

<sup>5</sup>Ismail. *Perbankan Syariah*. H,40

pelaksanaan *murabahah* berdasarkan pesanan perusahaan pembiayaan sebagai penjual (*ba'i*) melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari konsumen sebagai pembeli (*musytari*)<sup>6</sup>.

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan<sup>7</sup>.

Pada akad jual beli seperti *murabahah* biasanya terdapat kendala terlambatnya pembayaran oleh nasabah pembiayaan, sedangkan pihak bank atau lembaga keuangan tidak dapat menuntut kompensasi apapun yang melebihi harga yang telah disepakati atas keterlambatan tersebut. Gagalnya pembayaran sesuai dengan waktu yang disepakati ini tentu akan merugikan pihak bank atau lembaga keuangan. Hal ini menyebabkan pendapatan yang diterima oleh bank berkurang dan berdampak terhadap sedikitnya bonus yang diberikan kepada pihak penabung, sehingga dapat memungkinkan pihak penabung akan mengalihkan dananya ke bank-bank lain.

Ada beberapa sumber dana yang dapat digunakan untuk penyaluran pembiayaan *murabahah*, diantaranya adalah dana titipan. Dana titipan adalah Dana Pihak Ketiga yang dititipkan oleh bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu<sup>8</sup>. sumber dana dari dana pihak ketiga penabung ini dapat digunakan sebagai penyangga untuk menyerap kerugian dari pembiayaan bermasalah yang sedang dihadapi oleh pihak bank. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 2 Tahun 2000 tentang tabungan, mekanisme tabungan yang dibenarkan bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*<sup>9</sup>.

Dana titipan (*wadiah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank, nasabah dapat menarik sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka, semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank tetapi sebagian keuntungan bank<sup>10</sup>.

Setelah dana pihak ketiga tabungan *wadiah* telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam

---

<sup>6</sup>Andri Soemira. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenda Media Group:2009)hal 367

<sup>7</sup>Ismail. *Perbankan Syariah*, h. 138.

<sup>8</sup>Ibid, h. 119

<sup>9</sup>Rizal Yaya, et al. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*(Jakarta: Salemba Empat:2014)h.92

<sup>10</sup>Ibid, h. 121

hal ini bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpun sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kewajiban yang telah digariskan. Alokasi dana ini bertujuan untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman<sup>11</sup>. Sumber dana dari pihak ketiga tabungan *wadiah* yang dihimpun merupakan dana terbesar yang paling diandalkan oleh pihak bank dari seluruh dana yang dikelola oleh bank, setiap kenaikan dana pihak ketiga tabungan *wadiah* dapat meningkatkan jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat.

Setiap tahun Dana Pihak Ketiga Tabungan Wadiah oleh PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan tidak selalu meningkat, terjadi penurunan pembiayaan murabahah pada tahun 2013 dan terjadi juga penurunan Dana Pihak Ketiga Tabungan Wadiah ditahun 2014.

Penelitian ini akan membuktikan secara empiris pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan murabahah di PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan. Sebagai gambaran umum, dapat dikemukakan data awal penelitian sebagai berikut:

**Tabel I.1**  
**Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Bukopin**

<b>Tahun</b>	<b>DPK Tabungan Wadiah (Rupiah)</b>	<b>Pembiayaan Murabahah (Rupiah)</b>
2011	906.347	1.039.075
2012	1.362.567	1.237.186
2013	1.668.508	1.522.043
2014	2.194.168	1.468.508
2015	1.335.998	1.561.800

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Bukopin tahun 2011-2015

Pemilihan satu variabel Independent diatas menjadi pembahasan paling dominan, dikarenakan variabel tersebut sangat dominan. Pemasukan dana melalui dana pihak ketiga harus diimbangi dengan penyaluran dana agar peningkatan pemasukan dana pada bank bertambah. Data diatas memperlihatkan

---

<sup>11</sup>Ibid, h. 123

suatu fenomena yang bertentangan dengan teori yang ada, yakni dana pihak ketiga tabungan wadiah tidak diimbangi dengan penyaluran dana pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengambil judul “**Pengaruh Dana Pihak Ketiga Tabungan Wadiah Terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Terjadi peningkatan Dana Pihak Ketiga Tabungan Wadiah pada tahun 2013 diikuti dengan penurunan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan
2. Terjadi penurunan Dana Pihak Ketiga Tabungan Wadiah pada tahun 2014 diikuti dengan peningkatan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan.

## **3. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, maka fokus masalah penelitian ini dibatasi pada bagaimana Pengaruh Dana Pihak Ketiga Tabungan *Wadiah* terhadap pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan.

## **4. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apakah Pengaruh Dana Pihak Ketiga Tabungan *Wadiah* Berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan.

## **5. Tujuan Masalah**

Tujuan penelitian ini adalah :

Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Dana Pihak Ketiga Tabungan *Wadiah* terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan.

## **6. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain :

1. Bagi Bank

Dengan hasil penelitian ini penulis berharap bisa memotivasi dan sebagai acuan bagi perbankan khususnya perbankan syariah agar dapat bersaing dan memperluas pangsa pasar, meningkatkan laba dan mampu bersaing dengan pihak perbankan umum lainnya walaupun diterjang krisis multidimensi serta terus meningkatkan pendanaan dan penyaluran dana ke sektor riil dan berusaha menyalurkan dana agar tidak terjadi NPF yang tinggi yang berakibat pada kesehatan bank.

## 2. Bagi Masyarakat

Dengan melakukan penelitian ini, semoga menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai produk murabahah. Serta dapat merubah paradigma masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah sama dengan konvensional.

## 3. Bagi Penelitian Lain

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya, agar lebih memahami produk-produk bank syariah supaya dapat menjadi bekal untuk mendalami penelitian selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pembiayaan *Murabahah*

###### a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat konsumtif. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli.

Sejak awal kemunculannya dalam fiqih, kontrak *Murabahah* tampaknya telah digunakan murni untuk tujuan dagang. Murabahah adalah suatu bentuk jual beli dengan komisi, dimana si pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali lewat seorang perantara, atau ketika si pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga ia mencari jasa seorang perantara<sup>1</sup>.

Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Murabahah* merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan Bank dari produk-produk yang ada di semua Bank Islam.

Pengertian *Murabahah* secara lafzi berasal dari masdar *rabaha-yurabihu-murabahatan* (memberi keuntungan). Sedangkan pengertian *Murabahah* secara istilah adalah sebagai berikut:

1. *Murabahah* adalah persetujuan jual beli suatu produk ditambah dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran yang ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun.
2. *Murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
3. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak Bank dan nasabah.<sup>2</sup>

Akad yang digunakan adalah Murabahah, yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli di tambah keuntungan bank yang disepakati.

---

<sup>1</sup>Kamsir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). Hlm 2

<sup>2</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm 29

- a. Manfaat
  1. Dapat digunakan untuk memenuhi usaha modal kerja, investasi atau konsumtif (misalnya, kendaraan bermotor, rumah, dll)
  2. Angsuran tetap selama masa perjanjian.
- b. Fasilitas
  1. Dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti pembelian rumah dan kendaraan.
  2. Dapat digunakan untuk pembiayaan produktif, seperti pembelian mesin produksi.
  3. Pengembalian diangsur sesuai kemampuan.
- c. Ketentuan
  1. Perorangan dan bahan usaha
  2. Uang muka minimal 20% dari harga beli barang
  3. Harga jual kepada nasabah adalah harga beli + margin
  4. Jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun

Salah satu skim fiqh yang paling populer diterapkan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *murabahah*, *Murabahah* dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark-up atau margin keuntungan. Dengan kata lain, penjual barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Murabahah dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut.

Namun dalam ranah ekonomi syariah, murabahah sendiri mengandung arti sebagai transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dalam praktik transaksi keuangan syariah di Tanah Air, pembayaran atas akad jual beli murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Yang menarik, hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli tentang harga barang pokok yang dijualnya, serta jumlah keuntungan yang akan diperoleh.

Transaksi jual beli murabahah itu sendiri bisa dilakukan. Apabila rukun-rukunnya terpenuhi. Yaitu harus ada pihak-pihak yang bertansaksi, kemudian harus ada obyek murabahahnya serta dilakukan ijab dan kabul perjanjian jual beli murabahah tersebut. Untuk memahami akad jual beli murabahah ini sebenarnya relatif mudah. Terlebih murabahah ini tergolong akad yang cukup sederhana dibandingkan akad-akad ekonomi syariah lainnya, yang sebagian besar diantaranya tergolong rumit.

Kelebihan dari skema akad jual beli murabahah yang menggunakan metode pembayaran angsuran diatas adalah terciptanya kepastian jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulan. Nasabah tidak akan dipusingkan dengan masalah naiknya angsuran apabila terjadi kenaikan suku bunga pasar atau gonjang-ganjing ekonomi. Karena besarnya nilai angsurannya adalah tetap, sampai masa angsurannya selesai. Hal itu dikarenakan harga jual rumah ditetapkan diawal ketika nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan jual beli.

Apabila rukun-rukunnya terpenuhi. Yaitu harus ada pihak-pihak yang bertansaksi, kemudian harus ada obyek murabahahnya serta dilakukan ijab dan kabul perjanjian jual beli murabahah tersebut. Untuk memahami akad jual beli murabahah ini sebenarnya relatif mudah. Terlebih murabahah ini tergolong akad yang cukup sederhana dibandingkan akad-akad ekonomi syariah lainnya, yang sebagian besar diantaranya tergolong rumit

Murabahah sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan syariah, pada prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas *mark-up*. Ciri dasar kontrak pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

1. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas *mark-up* harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya.
2. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
3. Apa yang harus diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup>Dimyauddin djuwain. *Pengantar Fiqih Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015)h.103

Ada beberapa bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam islam. Salah satu bentuk jual beli yang diterapkan di lembaga keuangan syariah adalah yang berbentuk bank dan non bank, yaitu jual beli secara murabahah yang lazim disebut pembiayaan murabahah. Murabahah adalah jasa pembiayaan jual beli barang pada harga asli ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu keuntungan sebagai tambahan.

Transaksi jual beli murabahah itu sendiri bisa dilakukan. Apabila rukun-rukunnya terpenuhi. Yaitu harus ada pihak-pihak yang bertansaksi, kemudian harus ada obyek murabahahnya serta dilakukan ijab dan kabul perjanjian jual beli murabahah tersebut. Untuk memahami akad jual beli murabahah ini sebenarnya relatif mudah. Terlebih murabahah ini tergolong akad yang cukup sederhana dibandingkan akad-akad ekonomi syariah lainnya, yang sebagian besar diantaranya tergolong rumit.

Kelebihan dari skema akad jual beli murabahah yang menggunakan metode pembayaran angsuran diatas adalah terciptanya kepastian jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulan. Nasabah tidak akan dipusingkan dengan masalah naiknya angsuran apabila terjadi kenaikan suku bunga pasar atau gonjang-ganjing ekonomi. Karena besarnya nilai angsurannya adalah tetap, sampai masa angsurannya selesai. Hal itu dikarenakan harga jual rumah ditetapkan diawal ketika nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan jual beli.

Apabila rukun-rukunnya terpenuhi. Yaitu harus ada pihak-pihak yang bertansaksi, kemudian harus ada obyek murabahahnya serta dilakukan ijab dan kabul perjanjian jual beli murabahah tersebut. Untuk memahami akad jual beli murabahah ini sebenarnya relatif mudah. Terlebih murabahah ini tergolong akad yang cukup sederhana dibandingkan akad-akad ekonomi syariah lainnya, yang sebagian besar diantaranya tergolong rumit

Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasanya disebut dengan bi'murabahah kepada pemesan, dalam kitab Al-Usman pembeli atau pemesan dapat memesan kepada seseorang untuk membelikan suatu barang yang diinginkannya. Kedua belah pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut, serta harga asal pembelian yang masih sanggup ditanggung oleh pemesan.

Konsep ekonomi konvensional menetapkan imbalan atas pembiayaan atau pembiayaan yang diberikan berdasarkan atau pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah yang akan mengikuti pergerakan naik atau turunnya tingkat suku bunga.

Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat konsumtif. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli.

Sejak awal kemunculannya dalam fiqih, kontrak *Murabahah* tampaknya telah digunakan murni untuk tujuan dagang. *Murabahah* adalah suatu bentuk jual beli dengan komisi, dimana si pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali lewat seorang perantara, atau ketika si pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga ia mencari jasa seorang perantara<sup>4</sup>.

Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Murabahah* merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan Bank dari produk-produk yang ada di semua Bank Islam.

Setelah itu, kedua belah pihak juga harus menyepakati beberapa keuntungan yang harus dibayarkan kepada pemesannya. Jika harga jual beli telah ditetapkan dan telah disepakati, maka harga tersebut tidak boleh diubah atau diimplementasikan walaupun terjadi kenaikan tingkat suku bunga bank di pasaran. Hal inilah yang membedakan konsep ekonomi Islam dengan konsep ekonomi konvensional. Di mana konsep ekonomi konvensional menetapkan imbalan atas pembiayaan atau pembiayaan yang diberikan berdasarkan atau pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah yang akan mengikuti pergerakan naik atau turunnya tingkat suku bunga.

. *Murabahah* adalah jasa pembiayaan jual beli barang pada harga asli ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu keuntungan sebagai tambahan. *Murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasanya disebut dengan *bi'murabahah* kepada pemesan, dalam kitab *Al-Usman* pembeli atau pemesan dapat memesan kepada seseorang untuk membelikan suatu barang yang diinginkannya. Kedua belah pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut

Pembayaran *murabahah* adalah dalam prinsip akad syariah termasuk dalam prinsip akad jual beli. Saat ini, produk perbankan syariah *murabahah* adalah yang paling pesat perkembangannya. *Murabahah* berasal dari kata *ribh'u* (keuntungan), yang dapat didefinisikan sebagai produk perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli, dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati. Karena pada definisi tersebut adanya keuntungan yang disepakati, maka karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian dari barang tersebut dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Pada *murabahah* penyerahan dilakukan pada saat transaksi antara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh atau dicicil.

---

<sup>4</sup>Kamsir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). Hlm 2

Murabahah berasal dari kata ribh'u (keuntungan), yang dapat didefinisikan sebagai produk perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli, dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati. Karena pada definisi tersebut adanya keuntungan yang disepakati, maka karakteristik murabahah adalah penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian dari barang tersebut dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan pembelian. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli, dan dapat bersifat mengikat atau tidak bagi pembeli untuk membeli barangnya.

Murabahah merupakan produk bank syariah dalam pembiayaan pembelian barang baik lokal ataupun internasional. Bank-bank islam menerapkan murabahah untuk memberikan pembayaran jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun kliennya tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. Bank mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan (mark-up) atas dasar cost-plus profit. Biasanya dalam murabahah yang pembayarannya oleh nasabah secara cicilan, maka barang yang dibeli nasabah dari bank menjadi agunan, yang peralihan atas barangnya terjadi secara proporsional sebagai pembayarannya lunas. Penggunaan murabahah yang ditemui diperbankan syariah umumnya adalah murabahah kepada pesanan pembelian (KPP).

Dalam ketentuan syara' ada syarat-syarat khusus berkaitan dengan pelaksanaan akad bai'al murabahah ini. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Penjual harus memberitahu biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah, sesuai rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas riba
4. Penjual harus memberitahu pembeli apabila terjadi cacat atas barang setelah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan kepada pembeli mengenai semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika dilakukan secara hutang.

**b. Faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan murabahah**

1. Dana pihak ketiga
2. Modal sendiri
3. Modal perusahaan

#### 4. Pinjaman bank lain

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Oleh karena itu modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas merupakan “dana jangka panjang yang tidak tertentu likuiditasnya.

Modal perusahaan adalah sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha. Modal ini bisa berupa uang atau tenaga (keahlian). Modal uang biasa digunakan untuk membiayai berbagai keperluan usaha, seperti biasa para investasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk membeli aset, hingga modal kerja. Sedangkan modal keahlian kepaiawaian seseorang dalam menjalankan suatu usaha.

Modal merupakan salah satu bagian terpenting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Dengan modal, sebuah perusahaan dapat melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas-aktivitas bisnis lainnya. Tanpa modal (yang berbentuk uang), sebuah perusahaan tetap dapat berjalan, namun aktivitasnya akan sangat terbatas.

Menurut Prof. Bakker, modal dapat diartikan sebagai barang-barang konkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang ada dalam neraca bagian debit, maupun berupa daya beli atau pun nilai tukar barang-barang yang tercatat di negara bagian kredit.

Menurut Bambang Riynto, modal merupakan hasil produksi yang digunakan kembali untuk memproduksi lebih lanjut, dalam perkembangannya, kemudian modal ditekankan pada nilai, daya beli, ataupun kekuasaan menggunakan yang ada dalam barang-barang modal.

#### **Sumber Modal Perusahaan**

Modal pada dasarnya berasal dari dua sumber yaitu dari dalam perusahaan (internal) dan dari luar perusahaan (eksternal).

##### 1. Internal

Sumber modal internal berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan.

##### 2. Eksternal

Sumber modal eksternal berasal dari pihak-pihak luar yang maubekerja sama dengan perusahaan dan beberapa pihak.

Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentifikasi dengan pinjaman moneter. Seperti halnya instrumen hutang lainnya, suatu pinjaman memerlukan distribusi ulang aset keuangan seiring waktu antara peminjam (terhutang) dan penghutang (pemberi hutang). Pinjaman awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi hutang yang akan dibayar kembali, seringkali dalam bentuk angsuran berkala, kepada pemberi hutang. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap hutang. Pihak peminjam dapat juga mempergunakan pinjaman memerlukan distribusi ulang aset keuangan seiring waktu antara peminjam (terhutang) dan penghutang (pemberi hutang). Pinjaman awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi hutang yang akan dibayar kembali, seringkali dalam bentuk angsuran berkala, kepada pemberi hutang. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap hutang. Pihak peminjam dapat juga memperoleh batasan-batasan yang diberikan dalam bentuk syarat pinjaman oleh batasan-batasan yang diberikan dalam bentuk syarat pinjaman.

Pinjaman awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi hutang yang akan dibayar kembali, seringkali dalam bentuk angsuran berkala, kepada pemberi hutang. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap hutang. Pihak peminjam dapat juga mempergunakan pinjaman memerlukan distribusi ulang aset keuangan seiring waktu antara peminjam (terhutang) dan penghutang (pemberi hutang). Pinjaman awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi hutang yang akan dibayar kembali, seringkali dalam bentuk angsuran berkala, kepada pemberi hutang.

Pihak peminjam dapat juga mempergunakan pinjaman memerlukan distribusi ulang aset keuangan seiring waktu antara peminjam (terhutang) dan penghutang (pemberi hutang). Pinjaman awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi hutang yang akan dibayar kembali, seringkali dalam bentuk angsuran berkala, kepada pemberi hutang. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap hutang.

Pinjaman merupakan setiap modal yang didapatkan dari hasil pinjaman yang didapat kepada pihak luar perusahaan. Beberapa contoh modal pinjaman adalah modal yang didapatkan dari penerbit obligasi, modal yang didapatkan dari pinjaman kepada kreditur.

Pada dasarnya sistem atau cara kerja pinjaman uang di bank tidaklah rumit. Bagian terumit merupakan perhitungan bunga dan angsuran untuk jenis pinjaman yang berbeda-beda. Seperti yang dijelaskan dipengertiannya, bank akan meminjamkan sejumlah dana kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan dari meminjamkan uang tersebut, bank menagihkan bunga dari total uang yang dipinjam. Setelah peminjam atau nasabah menerima uang tersebut maka nasabah perlu menicil utang pinjaman dan bunga setiap bulan hingga lunas.

Apabila pinjaman tidak membayar angsuran pada tanggal jatuh tempo setiap bulannya, maka bank akan memberikan denda kepada sang peminjam. Dan jika penunggakan angsuran ini terjadi secara terus-menerus hingga bank merasa nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran pinjaman, maka bank dapat menuntut nasabah melalui jalur hukum. Bila pinjaman memiliki aset yang terkait sebagai jaminan maka bank berhak untuk menyita jaminan tersebut. Apabila pelunasan pinjaman dilakukan lebih awal dari waktu yang ditentukan maka bank berhak mengenakan penalti kepada nasabah.

Manfaat dari pinjaman bagi pihak bank sudah pasti sebagai sumber pendapatan. Bank dapat memperoleh keuntungan dari bunga pinjaman yang ditagihkan ke nasabah.

### c. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Para ulama fiqh telah banyak membahas bentuk-bentuk aqad jual beli dalam bermu'amalah meskipun demikian, dari sekian banyak bentuk-bentuk aqad jual beli tersebut, ada tiga jenis bentuk aqad jual beli yang perlu dilakukan dan dikembangkan pada zaman Rasulullah dan Sahabat sebagai sandaran pokok dalam investasi dan pembayaran model kerja dalam bermu'amalah dan aqad ini masih terus dikembangkan dalam penerapan perbankan syariah saat ini, yaitu bai'as-salam, bai' al-istishna dan bai'al-murabahah.

Secara umum para pakar ekonomi perbankan syariah berpendapat bahwa membolehkan jual beli murabahah sebagai transaksi pembiayaan dalam perbankan, dalam hal ini mereka berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Adapun penulis penulis tidak menemukan secara khusus ayat Al-Qur'an ataupun hadits yang membahas tentang murabahah tersebut. Yang lebih banyak ditemukan adalah ayat Al-Qur'an dan Hadits mengenai jual beli secara umum, seperti secara umum dibahas tentang dibolehkannya jual beli yaitu pada Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat Artinya : "dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS.Al-Baqarah:275).

Firman Allah QS.*An-Nissa'* : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."<sup>5</sup>

Firman Allah QS.*Al-Baqarah* : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

---

<sup>5</sup>Ilfi Nur Diana. *Hadis-hadis Ekonomi* (Malang:UIN-Maliki Press:2011)h.142

“.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba<sup>6</sup>

#### **d. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah***

Transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli, antara lain sebagai berikut:

##### 1. Rukun Pembiayaan *Murabahah*

###### a. Penjual (Ba'i)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.

###### b. Pembeli (Musytari)

Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

###### c. Objek jual beli (Mabi')

Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsure terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh: alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.

###### d. Harga (Tsaman)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

###### e. Ijab Qabul

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan.

##### 2. Syarat *Murabahah*

a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Bank harus memberitahu secara jujur berkaitan dengan harga pokok pembiayaan dan harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

c. Kontrak harus bebas dari riba. Transaksi yang dilandaskan dengan hukum Islam merupakan syarat utama dalam pembiayaan diperbankan syariah.

d. Penjual harus menjelaskan pada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesuai pembelian.

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

---

<sup>6</sup>Departemenn Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*(Semarang:PT. Karya Toba Putra Semarang)h.86

#### **e. Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah**

Di Indonesia, aplikasi jual beli *murabahah* pada perbankan syariah didasarkan pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan peraturan Bank Indonesia (PBI). Menurut keputusan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan *murabahah* pada perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

#### **f. Manfaat Pembiayaan *Murabahah***

Adapun manfaat pembiayaan *murabahah*

1. Bagi Bank
  - a. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
  - b. Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin
2. Bagi Nasabah
  - a. Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank

- b. Dapat mengangsur pembiayaan dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian<sup>7</sup>.

**g. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah***

Menurut Komaruddin dalam bukunya, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan yaitu:<sup>8</sup>

1. Pangsa Pasar

Pangsa pasar berkaitan dengan apakah telah diperoleh bagian pasar yang lebih besar dari sebelumnya yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nasabah yang ada dan dalam jangkauan lokasi pangsa pasar.

2. Citra dan *Positioning*

Citra dan *Positioning* berhubungan dengan apakah produk yang akan dipasarkan sudah dikenal oleh pasar atau wilayah kerja bank syariah.

3. Tingkat Laba

Tingkat laba berhubungan dengan apakah upaya dalam pemasaran secara signifikan meningkatkan jumlah laba yang diperoleh oleh PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan.

Menurut Philip Kotler yang mempengaruhi volume penyaluran dana pembiayaan *murabahah* ada lima yaitu<sup>9</sup>:

- a. Harga yaitu Menetapkan harga jual barang atau jasa sesuai dengan kesediaan pembeli untuk membayarnya.
- b. Produk yaitu Produk yang disediakan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.
- c. Promosi yaitu Memberitahukan kepada calon nasabah atas tersedianya barang dan jasa dan meyakinkan nasabah tersebut agar tertarik terhadap produk tersebut.


---

<sup>7</sup>Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*(Jakarta:Rajawali Pers,2014)H.47

<sup>8</sup>Joko Mulyono. *Pengaruh Simpanan DPK dan Modal Sendiri terhadap Pembiayaan Murabahah*(Medan:Skripsi UIN,2010)H.21

<sup>9</sup>Ibid, h.22

#### h. Skema pembiayaan *murabahah*



Gambar II.1: Skema Pembiayaan Murabahah<sup>10</sup>

#### i. Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*

Sesuai dengan Fatwa Dewan Islam NO. 23/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28b Maret 2002<sup>11</sup>.

1. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Lembaga keuangan Islam boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.
2. Besarnya potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan kepada kebijakan dan pertimbangan Lembaga Islam (LKS).

#### j. Uang Muka dalam *Murabahah*

Sesuai Fatwa DSN No 13/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000<sup>12</sup>.

1. Dalam akad pembiayaan *murabahah*, LKS dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua pihak sepakat.
2. Besarnya jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.

<sup>10</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*,h.139

<sup>11</sup>DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta:Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bank Indonesia,2006

<sup>12</sup>Ibid

4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.

Kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dikatakan relatif mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Keuntungan lain dari dana yang bersumber dari masyarakat adalah jumlahnya yang tidak terbatas.

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki. Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Keuntungan lain dari dana yang bersumber dari masyarakat adalah jumlahnya yang tidak terbatas.

Dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki. Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dalam pasal 1 nomor 20 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu

Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki. Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya.

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh

perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dalam pasal 1 nomor 20 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu<sup>13</sup>.

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki. Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Keuntungan lain dari dana yang bersumber dari masyarakat adalah jumlahnya yang tidak terbatas.

Dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki. Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dalam pasal 1 nomor 20 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu

Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki. Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya.

---

<sup>13</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h.119

Menurut Muhammad (2005) bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berladaskan pada Al-Quran dan hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan syariat Islam.

Perjanjian (akad) antar bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan huku islam. Sehingga perbedaan antara bank islam (syariah) dengan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan disebut bahwa simpanan adalah dan yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dalam pasal 1 nomor 20 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip lain, yaitu aturan perjanjian (akad) antar bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan huku islam. Sehingga perbedaan antara bank islam (syariah) dengan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan disebut bahwa simpanan adalah dan yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat. Yang paling penting bagi bank adalah bagaimana memilih dan mengelolah sumber dana dari masyarakat, terutama dalam bentuk simpanan tabungan, giro, dan deposito adalah sangat penting.

Bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan disebut bahwa simpanan adalah dan yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Perjanjian (akad) antar bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan huku islam. Sehingga perbedaan antara bank islam (syariah) dengan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan disebut bahwa simpanan adalah dan yang dipercayakan oleh nasabah kepada

bank syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan

Perjanjian (akad) antar bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan huku islam. Sehingga perbedaan antara bank islam (syariah) dengan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan disebut bahwa simpanan adalah dan yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dalam pasal 1 nomor 20 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip lain, yaitu aturan perjanjian (akad) antar bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan huku islam. Sehingga perbedaan antara bank islam (syariah) dengan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan disebut bahwa simpanan adalah dan yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat. Yang paling penting bagi bank adalah bagaimana memilih dan mengelolah sumber dana dari masyarakat, terutama dalam bentuk simpanan tabungan, giro, dan deposito adalah sangat penting.

Bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan disebut bahwa simpanan adalah dan yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan disebut bahwa simpanan adalah dan yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Perjanjian (akad) antar bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan huku islam. Sehingga perbedaan antara bank islam (syariah) dengan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya

yang tidak menggunakan disebut bahwa simpanan adalah dan yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan

Perjanjian (akad) antar bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan huku islam. Sehingga perbedaan antara bank islam (syariah) dengan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan disebut bahwa simpanan adalah dan yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan.

Dalam pandangan syariah uang bukanlah suatu komoditi melainkan hanya alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (economic added value). Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga dimana “uang mengembangbiakan uang”, tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar ( primary economic activities) baik secara langsung maupun melalui transaksi perdagangan ataupun secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Peningkatan dana pihak ketiga Perbankan Syariah disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan Syariah semakin baik dari tahun ke tahun. Ini merupakan indikasi yang cukup baik bagi Perbankan Syariah untuk terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari jasa Perbankan Syariah dibandingkan perbankan umum.

Dalam dunia perbankan, dana yang berasal dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) terdiri dari:

1. Simpanan giro (*demand deposit*)
2. Simpanan tabungan (*saving deposit*)
3. Simpanan deposito (*time deposit*)

Jenis-jenis Dana Pihak Ketiga adalah :

1. Giro

Giro adalah simpanan masyarakat baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang dalam transaksinya (penarikan dan penyetorannya) dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana bayar yang lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syariat tertentu dari masing-masing bank penerbit.

### 3. Simpanan berjangka

#### a. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito atau negotiable certificate of deposits yang sering disingkat dengan CD adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan, yang juga merupakan surat pengakuan hutang dari bank dan lembaga keuangan bukan bank yang dapat diperjual belikan dalam pasar uang.

#### b. Deposit On Call

Deposit on call adalah simpanan atas nama (atau pihak ketiga bukan bank ) dalam jumlah yang besar. Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya. Pemberitahuan nasabah kepada bank untuk penarikan tersebut dilakukan misalnya dalam jangka waktu sehari, tiga hari, seminggu, atau jangka lainnya yang disepakati oleh nasabah dan bank yang bersangkutan.

#### c. Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah maupun valuta asing, yang diterbitkan atas nama nasabah kepada bank dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan. Simpanan berjangka termasuk deposit on call yang jangka waktunya relatif lebih singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu.

Dana titipan atau (*wadiah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan<sup>14</sup>. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank, nasabah dapat menarik sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka, semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank tetapi atas kehendaknya sendiri bank memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank<sup>15</sup>.

Setelah dana pihak ketiga tabungan wadiah telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpun sesuai dengan rencana

---

<sup>14</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h.76

<sup>15</sup>Ibid, h. 121

alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini bertujuan untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman<sup>16</sup>. Sumber dana dari pihak ketiga tabungan *wadiah* yang dihimpun merupakan dana terbesar yang paling diandalkan oleh pihak bank dari seluruh dana yang dikelola oleh bank, setiap kenaikan dana pihak ketiga tabungan *wadiah* dapat meningkatkan jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat.

Wadiah yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpanan (termasuk bank) dimana pihak penyimpanan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang atau uang yang dititipkan kepadanya. Jadi, Al-wadiah ini merupakan titipan murni yang dipercaya oleh pemiliknya.

Dalam hal ini bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpun sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini bertujuan untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman<sup>17</sup>. Sumber dana dari pihak ketiga tabungan *wadiah* yang dihimpun merupakan dana terbesar yang paling diandalkan oleh pihak bank dari seluruh dana yang dikelola oleh bank, setiap kenaikan dana pihak ketiga tabungan *wadiah* dapat meningkatkan jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat.

ketiga tabungan wadiah telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpun sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini bertujuan untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman<sup>18</sup>. Sumber dana dari pihak ketiga tabungan *wadiah* yang dihimpun merupakan dana terbesar yang paling diandalkan oleh pihak bank dari seluruh dana yang dikelola oleh bank, setiap kenaikan dana pihak ketiga tabungan *wadiah* dapat meningkatkan jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat.

Dalam hal ini bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpun sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini bertujuan untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman

---

<sup>16</sup>Ibid, h. 123

<sup>17</sup>Ibid, h. 123

<sup>18</sup>Ibid, h. 123

Ada dua definisi wadiah yang dikemukakan ahli fikih. Pertama mazhab hanafi mendefinisikan wadiah dengan mengikuti serta orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Misalnya, seseorang berkata kepada orang lain, "saya titipkan tas saya ini kepada anda", lalu orang itu menjawab, "saya terima". Maka sempurnalah akad wadiah. Atau seseorang menitipkan buku kepada orang lain dengan mengatakan "saya titipkan buku ini kepada anda", lalu orang yang dititipkan diam saja (tanda setuju). Kedua, ulama Mazhab maliki, Mahzab Syafi'i, dan Mahzab Hanbali (jumhur ulama, mendefenisikan. Wadiah dengan "mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu".

Bank mualamat indonesia mengartikan bahwa wadiah sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip boleh digunakan bank. Konsep wadiah yang dikembangkan oleh BMI sendiri yakni wadiah yad ad daminah (titipan dengan resiko ganti rugi).

Wadiah yang oleh para ahli fikih disifati dengan yad Al-amanah (titipan murni tanpa ganti rugi). Konsekuensinya adalah jika uang itu dikelola pihak bank dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank. Disamping itu, atas kehendak bank sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah.

Dalam bidang ekonomi syariah, wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

Wadiah sendiri dibagi menjadi 2 yaitu :

1. *Wadiah Yad Dhamanah* – di mana sipenerima titipan dapat memanfaatkan barang titipannya tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala sipemilik menghendakinya.
2. *Wadiah Yad Amanah* – wadiah dimana di penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.

Kata wadiah berasal dari wada'asy syai'a, yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut wadiah, wadiah dapat ditiptkan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpun sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini bertujuan untuk mencapai tingkat

profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman

Ada dua definisi wadiah yang dikemukakan ahli fikih. Pertama mazhab hanafi mendefinisikan wadiah dengan mengikuti serta orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Misalnya, seseorang berkata kepada orang lain, "saya titipkan tas saya ini kepada anda", lalu orang itu menjawab, "saya terima". Maka sempurna adalah akad wadiah. Atau seseorang menitipkan buku kepada orang lain dengan mengatakan "saya titipkan buku ini kepada anda", lalu orang yang dititipkan diam saja (tanda setuju).

Tabungan *wadiah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada yang menerima titipan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan diperoleh oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak menitipkannya<sup>19</sup>. Tabungan *wadiah* merupakan jenis simpanan menggunakan akad *wadiah*/titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian. Menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu<sup>20</sup>. Pada tabungan *wadiah* terdapat fitur dan mekanisme yang diterapkan<sup>21</sup>. Antara lain sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai dana penitip dana.
2. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
3. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
4. Bank menjamin pengembalian dana titipan dana nasabah.
5. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada yang menerima titipan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan diperoleh oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak

---

<sup>19</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, h.59

<sup>20</sup>Ibid, h.74

<sup>21</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h.76

menitipkannya<sup>22</sup>. Tabungan *wadiah* merupakan jenis simpanan menggunakan akad *wadiah*/titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian. Menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati

Pengertian kalimat *wadiah* dalam bahasa Arab berarti suatu barang yang diserahkan kepada orang lain untuk dijaga. Sedangkan menurut arti syari'i adalah suatu akad yang dilaksanakan untuk meminta penjagaan dari suatu harta.

Pada bank syariah, *wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

*Wadiah Yad Dhamana* – *wadiah* dimana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipannya tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya.

*Wadiah Yadanaah* – *wadiah* dimana si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.

Dalam bank syariah akan *wadiah* diterapkan dalam hal penghimpunan dana. Kegiatan penghimpunan dana pada bank syariah bisa menggunakan akad *wadiah* dan juga akad *mudharabah*. Akad *wadiah* diterapkan pada tabungan, yang dikenal dengan tabungan *wadiah* dan giro *wadiah*.

Giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

Dalam bank syariah *wadiah* yang digunakan adalah jenis *wadiah yad dhamanah*, karena bank akan memanfaatkan barang yang dititipkan oleh pihak ketiga tersebut. Pihak bank akan memberikan imbalan kepada nasabah yang menggunakan produk ini tetapi tidak diperjanjikan didepan.

Dari pengertian yang ditentukan undang-undang maka tabungan merupakan bentuk simpanan yang penarikannya berdasarkan perjanjian kedua belah pihak yaitu antara bank dengan nasabah, intinya pada produk tabungan terletak pada tata cara penarikannya. Berarti peluang pengembangan produk tabungan terletak pada kemudahan penarikannya, semakin mudah dan bervariasi bank membuat cara

---

<sup>22</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, h.59

penarikannya maka akan semakin menarik pula. Walaupun masih ada faktor penarik lain pada produk tabungan yaitu bonus dan hadiah<sup>23</sup>.

Suatu bank apabila hendak mengembangkan produk tabungannya, yang harus diperhatikan adalah sistem elektronik, jaringan, dan kemudahan bertransaksi serta variasi transaksi yang dimiliki oleh tabungan yang bersangkutan. Semakin *variatif* dan mudah, maka semakin menarik minat nasabah dalam memilih menabung pada bank. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya diperlukan adanya harmonisasi sistem keamanan, kecanggihan teknologi, dan dukungan legalitas<sup>24</sup>.

Untuk menarik dana yang ada di rekening tabungan dapat digunakan berbagai sarana atau alat penarikan. Dalam praktiknya ada beberapa alat penarikan yang dapat digunakan, hal ini tergantung bank masing-masing untuk menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang sering digunakan antara lain adalah sebagai berikut<sup>25</sup>:

1. Buku tabungan

Merupakan buku yang dipegang oleh nasabah. Buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu, buku ini digunakan pada saat penelitian, sehingga langsung dapat mengurangi atau menambah saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

2. Slip penarikan

Merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. Di dalam formulir penarikan nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah. Formulir penarikan dan biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

3. Kuitansi

Kuitansi juga merupakan formulir penarikan dan juga merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan. Didalam kuitansi tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Alat ini digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

4. Kartu yang terbuat dari plastik

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun di mesin *Automated Teller Machine* (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis.

---

<sup>23</sup>Joko Mulyono, *Pengaruh Simpanan DPK dan Modal Sendiri terhadap Pembiayaan Murabahah*, h.9

<sup>24</sup>Ibid

<sup>25</sup>Kamsir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)h.93

Dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat beberapa jenis tabungan, perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang diberikan kepada si penabung, sehingga dengan demikian si penabung mempunyai banyak pilihan jenis-jenis tabungan dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Tabanas  
Tabanas merupakan tabungan pembangunan nasional.
2. Taska  
Yaitu tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa.
3. Tabungan lainnya  
Yaitu tabungan selain tabanas dan taska. Tabungan ini dikeluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh BI.

Secara etimologis, kata Wadiah berasal dari kata wadaa' asy-syai' jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun Wadiah secara terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).<sup>26</sup>

#### **a. Jenis-jenis Al-Wadiah**

*Wadiah* memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Harta atau barang yang dititipkan tiak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
2. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa oleh memanfaatkannya.
3. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan. Mengingat barang atau harga yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.
4. Memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box.

#### **b. Landasan Hukum Wadiah**

Adapun dalil dibolehkannya melakukan transaksi wadi'ah adalah ayat dan Hadits sebagai berikut: firman Allah Swt. yang berbunyi :

النِّسَاءُ : 5\_ أَهْلِهَا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى

<sup>26</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h.283

Artinya :“*Sungguh Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya*” (QR. An-Nisa’ : 58)

Hadits Nabi Saw yang berbunyi :

داود رواه ابو\_إِدِّ الثَّمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تُخُنْ مَنْ خَانَكَ

Yang artinya :“*Laksanakanlan amanat dari orang yang memberi amanat tersebut kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu*” (HR. Abu Dawud

### c. Rukun-rukun *Wadiah* (Penitipan Barang)

1. Rukun *Wadiah*, Menurut ulama ahli fiqh imam abu hanafi mengatakan bahwa rukun wadi’ah hanyalah ijab dan qobul. Namun menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun wadi’ah ada tiga yaitu:
  - a. Orang yang berakad
  - b. Barang titipan
  - c. Sighah, ijab dan kobul
2. Syarat yaitu orang yang berakad hendaklah orang yang sehat (tidak gila) diantaranya yaitu:
  - a. Orang yang berakad
  - b. Baligh
  - c. Berakal
  - d. Kemauan sendiri, tidak dipaksa

Dalam mazhab Hanafi baliqh dan berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang sedang berakad, jadi anak kecil yangizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad *wadiah* ini.

1. Barang titipan yaitu barang yang dititipkan harus jelas dan dapat dipegang atau dikuasai, maksudnya ialah barang itu haruslah jelas identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.
2. Sighah (akad) yaitu syarat sighah yaitu kedua belah pihak melafazkan akad yaitu orang yang menitipkan (*mudi*’) dan orang yang diberi titipan (*wadi*’).

Syarat rukun yang dimaksud dengan syarat rukun disini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun *wadiah*. Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada Muwaddi’ wadii’ dan wadi’ah. Muwaddi’ dan wadii’ mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus baliq, berakal en dewasa. Sementara wadi’ah disyaratkan harus berup suatu harta yang berada dalam kekuasaan/tangannya secara nyata.

Sifat akad wadiah karena wadiah termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam wadiah terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari wadi'i. Kalau ia tidak mau, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan.

Namun kalau wadii' mengharuskan pembayaran, semacam biaya administrasi misalnya, maka akad wadiah ini berubah menjadi akad "sewa" (ijaroh) dan mengandung unsur kelaziman. Artinya wadii' harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu wadii' tidak dapat membatalkan akad ini secara sepihak karena dia sudah dibayar. Sifat akad wadiah karena wadiah termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam wadiah terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari wadi'. Kalau ia tidak mau, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan.

#### **d. Hukum Menerima Barang Titipan**

Adapun hukum menerima barang titipan dari orang yang menitipkan kepadanya adalah sebagai berikut:

1. Wajib, jika memenuhi dua syarat berikut :
  - a. Apabila tidak didapatkan orang lain yang bersifat jujur dan dapat dipercaya selain dirinya dalam jarak masafah a'dwa (yaitu jarak 84 kilo dari tempat dia berada).
  - b. Apabila pemilik barang merasa takut kehilangan hartanya jika barang itu tetap ada pada dirinya.
2. Sunnah, apabila dia bukan satu satunya yang bersifat jujur dan dapat dipercaya oleh orang yang akan menitipkan barang itu, akan tetapi dia juga menemukan orang lain yang jujur dan dapat dipercaya selain dia, maka sunnah hukumnya jika dia mengambil barang titipan tersebut karena dengan begitu dia telah membantunya, dengan syarat dia harus yakin dengan kejujuran serta amanahnya dalam menjaga barang tersebut baik pada waktu itu atau di masa mendatang.
3. Mubah, apabila orang yang menerima titipan itu tidak yakin dapat menjaga kejujuran serta amanah dirinya dalam menjaga barang yang dititipkan kepadanya dan si pemilik mengetahui akan hal itu .
4. Makruh, apabila orang yang menerima barang titipan tersebut tidak yakin dapat menjaga amanah dirinya dalam menjaga barang yang dititipkan kepadanya di kemudian hari, sedangkan si pemilik barang titipan tidak mengetahui akan hal itu, adapun jika pemiliknya mengetahui dengan ketidakyakinan dirinya akan kejujurannya di masa mendatang maka hukum menerimanya adalah mubah sebagaimana diketahui sebelumnya.

5. Haram, apabila orang yang menerima titipan tersebut yakin bahwa dirinya akan mengkhianatinya terkait dengan barang titipannya tersebut pada saat menerima barang titipan tersebut, sedangkan pemiliknya tidak tahu akan hal itu, maka haram atasnya menerima barang titipan tersebut, begitu pula jika dia tidak mampu menjaganya karena dalam dua hal tersebut akan menyebabkan barang titipan tersebut hilang atau rusak.

Jika seseorang yang menerima titipan barang mengaku telah mengembalikan barang titipan termasuk kepada pemiliknya, maka pengakuannya dipercaya asalkan dia berani bersumpah bahwasanya dirinya benar-benar telah mengembalikannya, karena tanganya dalam hal ini adalah berupa tangan amanah bukan tangan dloman sebagaimana telah disebutkan dalam qoidah fiqih.

Kalau wadii' mengharuskan pembayaran, semacam biaya administrasi misalnya, maka akad wadiah ini berubah menjadi akad "sewa" (ijaroh) dan mengandung unsur kelaziman. Artinya wadii' harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu wadii' tidak dapat membatalkan akad ini secara sepihak karena dia sudah dibayar. Sifat akad wadia karena wadiah termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam wadiah terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari wadii'

Sunnah, apabila dia bukan satu satunya yang bersifat jujur dan dapat dipercaya oleh orang yang akan menitipkan barang itu, akan tetapi dia juga menemukan orang lain yang jujur dan dapat di percaya selain dia, maka sunnah hukumnya jika dia mengambil barang titipan tersebut karena dengan begitu dia telah membantunya, dengan syarat dia harus yakin dengan kejujuran serta amanahnya dalam menjaga barang tersebut baik pada waktu itu atau di masa mendatang. Mubah, apabila orang yang menerima titipan itu tidak yakin dapat menjaga kejujuran serta amanah dirinya dalam menjaga barang yang dititipkan kepadanya dan si pemilik mengetahui akan hal itu .Makruh, apabila orang yang menerima barang titipan tersebut tidak yakin dapat menjaga amanah dirinya dalam menjaga barang yang dititipkan kepadanya di kemudian hari, sedangkan si pemilik barang titipan tidak mengetahui akan hal itu, adapun jika pemiliknya mengetahui dengan ketidakyakinan dirinya akan kejujurannya di masa mendatang maka hukum menerimanya adalah mubah sebagaimana diketahui sebelumnya. Haram, apabila orang yang menerima titipan tersebut yakin bahwa dirinya akan mengkhianatinya terkait dengan barang titipannya tersebut pada saat menerima barang titipan tersebut, sedangkan pemiliknya tidak tahu akan hal itu, maka haram atasnya menerima barang titipan tersebut, begitu pula jika dia tidak mampu menjaganya karena dalam dua hal tersebut akan menyebabkan barang titipan tersebut hilang atau rusak.

*Setiap orang tangannya amanah (terpercaya) mengaku bahwa dirinya telah mengembalikan barang yang dipercayakan kepadanya maka pengakuannya dipercaya asalkan dia berani bersumpah, kecuali dua orang yaitu seorang yang mengambil barang gadaian dan orang yang menyewa maka jika dia mengaku telah mengembalikan barang yang digadaikan kepadanya atau yang disewanya tidak dapat dipercaya kecuali jika dia membawa bukti akan hal itu.*

Dan jika dalam pengembalian barang titipan tersebut memerlukan biaya maka semua biaya yang diperlukan ditanggung oleh pemilik barang titipan tersebut.

Jika orang menerima barang titipan mengaku bahwa barang yang dititipkan kepadanya telah hilang atau rusak maka hukumnya diperinci sebagai berikut :

1. Jika mengaku barang itu rusak atau hilang tanpa menyebutkan sebab maka sekali atau menyebutkan sebab yang samar seperti hilang dicuri orang, maka pengakuannya tersebut dipercaya asalkan dia berani bersumpah bahwa dia tidak berbohong dalam pengakuannya.
2. Dan jika dia menyebutkan sebab hilang atau rusaknya barang titipan tersebut dengan sebab yang tampak dan dapat dibuktikan maka hukumnya diperinci sebagai berikut:
  - a. Jika sebab yang disebutkan tampak dan diketahui banyak orang dan bukan hanya dia yang mengalami serta dia tidak dicurigai berbohong dalam hal itu, maka pengakuannya dipercaya tanpa harus bersumpah atau membawa bukti, dan jika dia dicurigai berbohong dengan pengakuannya maka dipercaya juga asalkan dia berani bersumpah.
  - b. Jika sebab yang disebutkan tampak dan dapat dibuktikan tapi tidak diketahui banyak orang seperti kebakaran tapi tidak merata atau dia mengaku dirinya telah dirampok maka pengakuannya tersebut dipercaya asalkan dia berani bersumpah bahwa pengakuannya itu benar.

Sebagaimana diketahui bahwa seorang wadi' yaitu orang yang menerima barang titipan tangannya adalah tangan amanah dengan kata lain jika hilang atau rusak adalkan bukan karena keteledorannya maka dia tidak wajib mengganti, akan tetapi dalam 10 hal dibawah ini dia wajib mengganti barang yang dititipkan kepadanya karena keteledorannya yaitusebagai berikut :

1. Jika dia menitipkan barang titipan tersebut kepada orang lain tanpa seizin pemiliknya padahal tidak ada uzur pada dirinya, adapun jika karena adanya uzur pada dirinya misalnya dia tidak dapat menjaganya lagi karena sakit dan lain-lain jika masih tetap bersamanya maka dia tidak wajib menggantinya.

2. Jika dia melakukan bepergian dengan membawa serta barang titipan tersebut padahal dia mampu untuk mengembalikannya sebelum dia pergi, maka jika hilang karenanya, dia wajib menggantinya karena di jalanan tidak seaman kalau dirumah.
3. Jika dia memindahkan barang titipan tersebut kesuatu tempat atau rumah yang dibawah standar keamanannya dibanding dirumahnya, maka jika hilang karenanya dia wajib menggantinya.
4. Adapun memindahkannya kerumah atau suatu tempat yang sama tingkat keamanannya atau justru lebih tinggi tingkat keamanannya lalu hilang atau rusak maka dia tidak wajib menggantinya.
5. Menyangkal bahwa pada dirinya ada barang titipan tersebut, setelah diminta oleh pemiliknya walaupun setelah itu dia mengakuinya maka jika hilang setelah adanya penyangkalan darinya, dia wajib menggantinya.
6. Jika dia tidak berwasiat mengenai barang titipan tersebut disaat dia sakit atau bepergian, baik kepada hakim setempat atau kepada seseorang yang dapat dipercaya jika dia tidak menemukan seorang hakim, maka jika setelah itu barang titipannya hilang atau rusak karena sebab itu maka dia wajib menggantinya.
7. Jika dia teledor dalam menjaga barang titipan tersebut dari suatu hal yang akan mengakibatkan rusak atau hilangnya barang titipannya tersebut misalnya membiarkan barang tersebut terkena air hujan lalu rusak karenanya, maka dia wajib menggantinya.
8. Jika dia menolak untuk menyerahkan barang titipan tersebut tanpa alasan yang dapat diterima ketika dimint kembali oleh pemiliknya, lalu kemudian menjadi hilang atau rusak maka dia wajib menggantinya.
9. Menelantarkan barang titipan tersebut seperti diletakkan disembarang tempat sehingga menyebabkan hilang atau rusaknya barang tersebut maka dia wajib menggantinya.
10. Menggunakan barang titipan tersebut tanpa izinnya, seperti memakai baju atau monil yang ditiptkan kepadanya lalu rusak atau hilang maka dia wajib menggantinya.
11. Menyalahi pemiliknya dalam menyimpan barang tersebut atau rusak mengikuti saran dari pemiliknya dalam menunjukan tempat yang aman untuk menyimpannya, lalu ternyata benar-benar hilang karenanya maka dia wajib menggantinya, kecuali jika disimpan ditempat yang lebih aman dari tempat penyimpanan yang disarankan oleh pemiliknya.

Dan apabila dia sudah bersedia dan menerima barang titipan tersebut, maka wajib baginya untuk menyimpannya di tempat yang semestinya sebagaimana umumnya orang meletakkan barang yang semacam itu, dan antara satu benda dengan benda lainnya berbeda tempat penyimpanannya tergantung kepada barang titipannya serta kekuatan pemerintahan ditempat dia berada, misalnya barang titipannya berupa uang maka harus disimpan dalam lemari atau mobil, maka dalam generasi atau dalam pagar

rumah, atau makanan maka dalam kulkas dan lain-lain, dan jika di tempat yang kuat keamanannya seperti di negara Saudi maka meletakkan mobil depan rumah atau dipinggir jalanpun sudah termasuk telah meletakkan pada tempatnya semestinya karena disana aman.

Dan apabila dia sudah bersedia dan menerima barang titipan tersebut, maka wajib baginya untuk menyimpannya di tempat yang semestinya sebagaimana umumnya orang meletakkan barang yang semacam itu, dan antara satu benda dengan benda lainnya berbeda tempat penyimpanannya tergantung kepada barang titipan serta kekuatan pemerintahan di tempat dia berada, misalnya barang titipannya berupa uang maka harus disimpan dalam lemari atau mobil, maka dalam garasi atau dalam pagar rumah, atau makanan maka dalam kulkas dan lain-lain, dan jika di tempat yang kuat keamanannya seperti di Negara Saudi maka meletakkan mobil depan rumah atau dipinggir jalanpun sudah termasuk telah meletakkan pada tempat semestinya karena di sana aman.

Sebagaimana diketahui bahwa seorang wadi' yaitu orang yang menerima barang titipan tangannya adalah tangan amanah dengan kata lain jika hilang atau rusak adalkan bukan karena keteledorannya maka dia tidak wajib mengganti, akan tetapi dalam 10 hal dibawah ini dia wajib mengganti barang yang dititipkan kepadanya karena keteledorannya yaitusebagai berikut :

12. Jika dia menitipkan barang titipan tersebut kepada orang lain tanpa seizin pemiliknya padahal tidak ada uzur pada dirinya, adapun jika karena adanya uzur pada dirinya misalnya dia tidak dapat menjaganya lagi karena sakit dan lain-lain jika masih tetap bersamanya maka dia tidak wajib menggantinya.
13. Jika dia melakukan bepergian dengan membawa serta barang titipan tersebut padahal dia mampu untuk mengembalikannya sebelum dia pergi, maka jika hilang karenanya, dia wajib menggantinya karena di jalanan tidak seaman kalau dirumah.
14. Jika dia memindahkan barang titipan tersebut kesuatu tempat atau rumah yang dibawah standar keamanannya dibanding dirumahnya, maka jika hilang karenanya dia wajib menggantinya.
15. Adapun memindahkannya kerumah atau suatu tempat yang sama tingkat keamanannya atau justru lebih tinggi tingkat keamanannya lalu hilang atau rusak maka dia tidak wajib menggantinya.
16. Menyangkal bahwa pada dirinya ada barang titipan tersebut, setelah diminta oleh pemiliknya walaupun setelah itu dia mengakuinya maka jika hilang setelah adanya penyangkalan darinya, dia wajib menggantinya.
17. Jika dia tidak berwasiat mengenai barang titipan tersebut disaat dia sakit atau bepergian, baik kepada hakim setempat atau kepada seseorang yang dapat dipercaya jika dia tidak menemukan

seorang hakim, maka jika setelah itu barang titipannya hilang atau rusak karena sebab itu maka dia wajib menggantinya.

18. Jika dia teledor dalam menjaga barang titipan tersebut dari suatu hal yang akan mengakibatkan rusak atau hilangnya barang titipannya tersebut misalnya membiarkan barang tersebut terkena air hujan lalu rusak karenanya, maka dia wajib menggantinya.
19. Jika dia menolak untuk menyerahkan barang titipan tersebut tanpa alasan yang dapat diterima ketika dimint kembali oleh pemiliknya, lalu kemudian menjadi hilang atau rusak maka dia wajib menggantinya.
20. Menelantarkan barang titipan tersebut seperti diletakkan disembarang tempat sehingga menyebabkan hilang atau rusak barang tersebut maka dia wajib menggantinya.
21. Menggunakan barang titipan tersebut tanpa izinnya, seperti memakai baju atau monil yang ditiptkan kepadanya lalu rusak atau hilang maka dia wajib menggantinya.
22. Menyalahi pemiliknya dalam menyimpan barang tersebut atau rusak mengikuti saran dari pemiliknya dalam menunjukan tempat yang aman untuk menyimpannya, lalu ternyata benar-benar hilang karenanya maka dia wajib menggantinya, kecuali jika disimpan ditempat yang lebih aman dari tempat penyimpanan yang disarankan oleh pemiliknya.

Sedangkan jika tidak meletakkanya di tempat yang semestinya sebagaimana yang telah diterangkan di atas maka jika hilang atau rusak dia harus menggantinya.

#### **e. Keuntungan (Laba) dalam Wadi'ah**

Beberapa ulama berpendapat mengenai pengambilan laba atau bonus dalam *wadi'ah*, yaitu:

1. Menurut ulama syafi'iyah, tidak boleh mengambil keuntungan atau bonus yang tidak disyaratkan diawal akad ketika memanfaatkan barang yang ditiptkan dan akadnya bisa dikatakan gugur.
2. Menurut ulama maliki dan hambali dapat menerima bonus yang diberikan oleh orang yang ditipti.

3. Sedangkan imbalan yang diterima dari bank berupa bunga, maka ulama Hanafiah mengatakan keuntungan tersebut harus disedekahkan, sedangkan menurut ulama maliki keuntungan tersebut harus diserahkan ke baitul mal (kas negara).

Modal merupakan salah satu bagian terpenting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Dengan modal, sebuah perusahaan dapat melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas-aktivitas bisnis lainnya. Tanpa modal sebuah perusahaan tetap dapat berjalan, namun aktivitasnya akan sangat terbatas.

Pengertian modal secara klasik adalah hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Disamping itu pengertian modal menurut beberapa penulis diantaranya litge mengartikan modal hanyalah dalam arti hanya uang. Kemudian pendapat yang lainnya schwiedland menurut beliau modal meliputi baik modal dalam bentuk uang, maupun dalam bentuk barang misalnya mesin, barang-barang dagangan dan sebagainya.

Prof. Bakker berpendapat modal adalah baik barang-barang berupa barang-barang konkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang ada pada neraca sebelah debit maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat disebelah kredit. Dari pengertian prof. Bakker tadi modal dapat dibagi menjadi 2 bagian yakni modal aktif dan modal pasif, modal aktif adalah modal yang tertera disebelah debit neraca yang menggambarkan bentuk-bentuk dalam mana seluruh dana yang diperoleh perusahaan ditanamkan. Sedangkan pengertian modal pasif adalah modal yang tertera disebelah kredit dari neraca yang menggambarkan sumber-sumber dari mana dana diperoleh.

Membicarakan mengenai modal aktif maupun modal pasif berarti kita akan membicarakan mengenai macam-macam modal, dibawah ini menjelaskan macam-macam modal.

Modal yang terdiri dari dua keluarga besar yakni modal aktif dan modal pasif dimana dalam keluarga masing-masing memiliki anggota masing-masing diantaranya :

1. Aktiva lancar adalah aktiva yang habis dalam satu kali perputaran dalam proses produksi, biasanya kurang dari satu tahun. Aktiva lancar adalah aktiva yang dapat diungkapkan dalam waktu yang pendek.
2. Aktiva tetap atau modal tetap adalah aktiva yang tahan lamanya tidak atau yang secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi. Aktiva yang tidak habis dalam proses produksi seperti: tanah. Sehingga tanah tidak disusutkan. Sedangkan yang secara berangsur-angsur habis adalah mesin, kendaraan, bangunan, dan peralatan. Aktiva dalam proses produksi selama periode tertentu.

Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja didalam perusahaan dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang yang pada

saatnya harus dibayar kembali. modal asing dibagi menjadi 3 bagian yakni modal asing jangka pendek, modal asing jangka menengah, modal asing jangka panjang.

Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman atau kredit. Pengertian pinjaman yaitu salah satu bentuk hutang baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang kepada pihak yang meminjamkan (kreditur) dengan melampirkan jaminan maupun hanya berdasarkan kepercayaan saja (tanpa jaminan).

Pada umumnya pinjaman yang diberikan pihak kreditur kepada pihak yang membutuhkan (debitur) akan membebankan sejumlah perjanjian yang memberikan keuntungan dan manfaat bagi kedua belah pihak, dimana pihak pertama (kreditur) akan memperoleh kelebihan dari pokok pinjaman yang diberikan dalam bentuk bunga maupun sebutan lainnya, sementara bagi pihak kedua akan memperoleh manfaat fasilitas pinjaman yang bisa ia gunakan sesuai dengan peruntukan yang diinginkan tentunya dengan membayar pokok pinjaman ditambah dengan biaya bunga yang dibebankan kepadanya.

## B. Kajian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil
1	Khodijjah Hidayyatul (2005)	Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan, dan Non Performing Financing, Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri.	Pendekatan yang digunakan oleh peneliti menggunakan data kuantitatif, serta menggunakan perhitungan statistik, sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian korelasional, karena dalam penelitian akan meneliti tentang hubungan secara variabel X (Simpanan atau Dana Pihak Ketiga, Modal sendiri, Marjin Keuntungan dan NPF) dan variabel Y (Pembiayaan Murabahah).
2	Rani Rahman (2003)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) Terhadap Likuiditas (Studi Kasus pada PT. BPR Siliwangi	Penelitian ini menyatakan bahwa Secara Simultan Dana Pihak Ketiga berpengaruh tidak signifikan terhadap kredit bermasalah terhadap likuiditas.

		Tasikmalaya).	
3	Rahmi Fajrianti (2009-2013)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan pada Bank Umum Syariah Periode (2009-2013)	Penelitian ini menyatakan bahwa Secara parsial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Dana Pihak Ketiga dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan sedangkan tingkat CAR dan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan.
4	Jujun Giyan Gumilar (2012)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pendapatan Margin Murabahah, Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate), Kurs, dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.	Secara parsial BI Rate berpengaruh negative secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah, kurs dan modal sendiri berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan murabahah, pendapatan margin murabahah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah sedangkan Dana Pihak Ketiga dikeluarkan dari model karena terkena gejala multikoloneritas. Secara simultan variabel pendapatan margin murabahah, BI Rate, Kurs dan Modal Sendiri berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

### C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori, penulis dapat mendefinisikan dana pihak ketiga tabungan wadiah adalah dana titipan atau (wadiah) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (guaranteed deposit) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk

menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank, nasabah dapat menarik sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank tetapi atas kehendaknya sendiri bank memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank.

Setelah dana ketiga tabungan wadiah telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi intermediary-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpun sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini bertujuan untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan skema jual beli, skema investasi dan skema sewa.

Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu produk penyaluran dana (*lending*) dari perbankan syariah yaitu produk jual beli, dimana nasabah datang ke bank dan mengajukan pembiayaan *murabahah* setelah itu menetapkan akad jual beli dengan melengkapi syarat jual beli, yaitu dengan adanya penjual dan pembeli, ada barang yang dijual belikan, dan ada harga yang disepakati oleh kedua belah pihak serta shigat atau serah terima. kemudian bank pun membeli secara kontan ke supliernya lalu memberikan barang tersebut kepada nasabah, kemudian nasabah mencicil angsuran pembelian tersebut.

Maka dalam penelitian ini dikemukakan bahwa variabel yang akan diteliti yaitu: Dana Pihak Ketiga Tabungan Wadiah dan Pembiayaan Murabahah.



**Gambar 2.2: Bagan Kerangka Berfikir**

#### **D. Perumusan Hipotesis**

Adapun perumusan hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dan parsial dari Dana Pihak Ketiga Tabungan Wadiah Terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan.
2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dan parsial dari Dana Pihak Ketiga Tabungan Wadiah terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena analisis data kuantitatif adalah analisis data terhadap data-data yang mengandung angka-angka atau numerik. Biasanya analisis data kuantitatif dalam pengukuran datanya menggunakan statistik-statistik yang beragam banyaknya, baik statistik deskriptif maupun statistik inferensial, statistik parametrik maupun statistik nonparametrik<sup>1</sup>.

#### **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan

##### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2016 s/d September 2016. Berikut waktu penelitian yang dijabarkan melalui tabel III.1.

---

<sup>1</sup> Azuar Juliandi, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi* (Medan, Umsu Press, 2014) h.85

Tabel III.1: Waktu Penelitian

NO	Tahapan Penelitian	BULAN/MINGGU																			
		Okt-16				Nop-16				Des-16				Jan-16				Feb-17			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Pembuatan Proposal																				
3	Seminar Proposal																				
4	Pengumpulan Data																				
5	Sidang Skripsi																				

### C. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel penelitian yaitu:

1. Variabel Terikat (Y), yaitu variabel yang dipengaruhi, terikat, tergantung oleh variabel lain yakni variabel bebas<sup>2</sup>. Adapun yang menjadi variabel terikat adalah pembiayaan *Murabahah* yaitu sejumlah dana yang disalurkan PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan kepada masyarakat dalam akad *Murabahah*.
2. Variabel Bebas (X) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dengan kata lain variabel bebas adalah sesuatu yang menjadi sebab terjadinya perubahan nilai variabel terikat<sup>3</sup>. Adapun variabel bebas adalah Dana Pihak Ketiga Tabungan Wadiah yakni dana yang dihimpun PT. Bank Syariah Bukopin dalam bentuk tabungan.

<sup>2</sup> Ibid, h.21

<sup>3</sup> Ibid

## **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berupa data sekunder yang berbentuk *time series* yang berasal dari data internal perusahaan mengenai jumlah pembiayaan *Murabahah* dan Dana Pihak Ketiga Tabungan *Wadiah*.

## **E. Populasi dan Sampel**

### 1. Populasi

Populasi merupakan totalitas dari seluruh unsur yang ada dalam sebuah wilayah penelitian<sup>4</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan yang meliputi laporan Dana Pihak Ketiga Tabungan Wadiah dan Pembiayaan Murabahah yang berasal dari laporan keuangan neraca bank yang bersangkutan.

### 2 Sampel

Sampel adalah wakil-wakil dari populasi<sup>5</sup>. Dengan menyelidiki sampel, dapat diambil kesimpulan berupa generalisasi, yang dianggap juga berlaku bagi keseluruhan populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan neraca yang berasal dari laporan keuangan neraca PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan yang meliputi laporan Dana Pihak Ketiga Tabungan Wadiah dan Pembiayaan Murabahah yang dipublikasikan setiap bulan, pada penelitian ini laporan keuangan neraca yang dijadikan sampel adalah laporan keuangan neraca periode 2011-2015

## **F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Adapun Teknik dan Alat pengumpulan Data yang dilakukan adalah dengan menggunakan sumber data sekunder dengan studi dokumentasi yang bersumber dari data laporan keuangan PT. Bank Syariah Bukopin periode 2011-2015

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis penelitian ini dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h.51

<sup>5</sup> *Ibid*

## 1. Uji Statistik Regresi Sederhana

Regresi sederhana adalah analisis dengan menggunakan satu variabel bebas. Data untuk penelitian ini diolah dengan menggunakan *software* SPSS. Uji Statistik Regresi atau analisis regresi bertujuan untuk memprediksi perubahan nilai variabel terikat akibat pengaruh dari nilai variabel bebas. Jika hanya terdapat satu buah variabel *independent* dan 1 buah variabel *dependent* regresi yang digunakan adalah regresi sederhana. Atau untuk penelitian ini diolah menggunakan SPSS dengan melihat dan mengestimasi parameter variabel yang akan diamati dari model yang telah diterapkan, berikut ini pengolahan data menggunakan uji statistik regresi sederhana :

### a) Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independent yang terdiri atas Dana Pihak Ketiga. Untuk menganalisis apakah hipotesis diterima atau ditolak, maka dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Untuk mengetahui tingkat signifikan hipotesis digunakan uji t dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{1-r^2}$$

Keterangan :

- t : nilai hitung
- r : koefisien korelasi
- n : banyaknya pasangan rank

### b) Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi ini berfungsi untuk mengetahui perentase besarnya pengaruh variabel independent dan variabel dependent yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Dalam (%). Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau persentase pengaruh dana pihak ketiga maka dapat diketahui melalui uji determinasi.

$$D = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

D : Determinasi

R<sup>2</sup> : Nilai Korelasi

100% : Persentase Kontribusi

## BAB IV

### A Hasil Penelitian

Tabel VI.1

**Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Bukopin Cabang Medan 2011-2016  
(dalam puluhan juta rupiah)**

No	Tahun	Periode	Dana Pihak Ketiga	Pembiayaan
1	2011	jan-mar	Rp180.711	Rp219.258
2		apr-jun	Rp120.474	Rp146.172
3		jul-sep	Rp361.954	Rp269.458
4		okt-des	Rp241.302	Rp404.187
5	2012	jan-mar	Rp243.208	Rp315.069
6		apr-jun	Rp262.139	Rp210.046
7		jul-sep	Rp454.332	Rp324.828
8		okt-des	Rp402.888	Rp387.243
9	2013	jan-mar	Rp304.560	Rp438.894
10		apr-jun	Rp540.840	Rp325.929
11		jul-sep	Rp493.865	Rp454.332
12		okt-des	Rp329.243	Rp302.888
13	2014	jan-mar	Rp424.246	Rp304.560
14		apr-jun	Rp636.369	Rp540.840
15		jul-sep	Rp680.144	Rp493.865
16		okt-des	Rp453.409	Rp329.243
17	2015	jan-mar	Rp428.223	Rp424.246
18		apr-jun	Rp442.335	Rp436.369
19		jul-sep	Rp219.248	Rp380.711
20		okt-des	Rp246.172	Rp320.474
21	2016	jan-mar	Rp269.458	Rp361.954
22		apr-jun	Rp404.187	Rp241.302
23		jul-sep	Rp315.069	Rp243.208
24		okt-des	Rp210.046	Rp262.139

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Bukopin Cabang Medan.

### A. Uji Persyaratan Analisis

#### Uji Normalitas


Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah model regresi variabel dependen dengan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Data menyebar disekitar garis diagonal regresi memenuhi asumsi normalitas.

**Gambar IV-1**

#### Hasil Uji Normalitas

#### Normal p-p plot of Regression Standardized Residual


Dependent Variable : Pembiayaan



Sumber : Diolah dari SPSS 16,0

Gambar diatas mengemukakan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi yang telah ditemukan sebelumnya, sehingga data dalam model regresi penelitian cenderung normal.

**Gambar IV-2**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**Histogram**



Sumber : diolah dari spss 16,0

Berdasarkan pengujian distribusi normal, maka data diatas dapat dikatakan telah berdistribusi normal karena distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi diantara vaeiabel bebas, dengan ketentuan:

Bila tolerance  $> 0.10$  atau sama dengan VIF  $> 10$  maka terdapat masalah multikolinearitas yang serius.

Bila tolerance  $< 0.10$  atau sama dengan VIF  $< 10$  maka tidak terdapat masalah multikolinearitas yang serius.

**Tabel IV-2**  
**Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients**

Model	Collinearity Statistik	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Dana Pihak Ketiga	1.000	1.000

a. Dependent Variabel Pembiayaan


Dari data tabel IV.13 dapat diketahui bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk variabel Dana Pihak Ketiga (X) sebesar 1.000 dari variabel X yaitu variabel independen tidak memiliki nilai yang lebih dari 10. Demikian juga nilai toleransi pada variabel Dana Pihak Ketiga sebesar 0,226 untuk variabel pengetahuan sebesar 0.318 dan untuk variabel skill sebesar 1.000 dari variabel X diatas nilai tolerance lebih besar dari 0.1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala Multikolinieritas antara variabel independen yang diindikasikan dari nilai tolerance setiap variabel independen lebih dari 0.1 dan VIF lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa analisis lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan model regresi sederhana.

### 3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah apabila varian dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya bernilai tetap atau tidak terjadi heterokedastisitas.

Dasar pengambilan keputusannya adalah jika pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar dibawah dan diatas angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

**Gambar IV.3**  
**Uji Heterokedastisitas**  
**Scatterplot**



**Regression Standardized Predicted Value**

Pada gambar di atas bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas serta tersebar di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Dengan demikian tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi.

## B. Pembahasan

Penelitian ini menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga Tabungan Wadiah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Bukopin Cabang Medan. Setelah penulis mendapatkan data melalui laporan keuangan Bank Syariah Bukopin Cabang Medan. Maka selanjutnya data akan diuji. Berikut ini pengujian yang dilakukan.

### 1. Regresi Sederhana

Analisis data dalam penelitian ini digunakan analisis regresi sederhana. Dalam penelitian ini terdapat variable independen yaitu Dana Pihak Ketiga (X) dan terdapat variable dependennya itu pembiayaan murabahah. Adapun rumus regresi sederhana.

$$Y = a + \text{DPK}x + \epsilon$$

**Tabel IV.3**

#### Uji Regresi Sederhana

##### Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig
	B	Std. Error			
1 (Constant)	178.093.996	42.532.524			
Dana Pihak Ketiga	.446	.110	.654	4.055	.001

a Dependent Variable : Pembiayaan

$$Y = 178093.996 + 0.446X$$

Dari persamaan regresi sederhana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Konstanta sebesar 178093.996 artinya jika Dana Pihak Ketiga nilainya adalah 0, maka pembiayaan (y) adalah positif atau tidak akan baik yaitu sebesar 178093.996
2. Koefisien regresi variable Dana Pihak Ketiga (X) sebesar 0.446 hal menyatakan bahwa setiap terjadi penambahan 1 % tingkat pendidikan maka akan mempengaruhi peningkatan pembiayaan sebesar Rp 0,446

## 2. Pengujian Parsial (Uji t parsial)

Uji t (Ujipersial) dilakukan untuk melihat secara parsial pengaruh secara positif dan signifikan dari variable bebas terhadap variable terikat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level tarafnya 0.05 ( $\alpha = 5\%$ )

Nilai  $n = 24 - 1 = 23$  adalah 2.069

Ketentuannya :

Jika  $t >$  maka  $H_0$  ditolak

Jika  $t <$  maka  $H_0$  diterima

**Tabel IV.4**

### Uji t

#### Coefficients"

model	Unstandardized Coefficients			T	Sig.	Collinearity Statistic	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	178.093.996	42.532.524					
Dana Pihak Ketiga	.446	.110	.654	4.055	.001	1.000	1.000

a. Dependent Variable

Pembiayaan

Dilihat dari table uji t telah dilakukan pada variable Dana Pihak Ketiga diperoleh nilai sig 0.001 < 0,05 dengan  $t_{hitung} X_1$  Sebesar 4.005 >  $t_{tabel}$  sebesar 2.069 artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maka

Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Syariah Bukopin Cabang Medan.

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat., perusahaan, pemerintah, koperasi, yayasan dan lain-lain. Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Artinya semakin meningkat sumber DPK maka semakin meningkat pula pembiayaan yang ada pada perusahaan tersebut.

### 3. Koefisien Determinasi (Uji )

Determinasi (Uji  $R^2$ ) dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model regresi menerangkan variasi variable dependen. Analisis koefisien determinasi dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan seberapa besar variasi pembiayaan yang dijelaskan oleh variable dana pihak ketiga.

**Tabel IV.5**

#### Uji Determinasi ( )

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R	Estimate
1	.654	.428	.402	74,801.65760

a. Predictor: (Constant), Dana Pihak Ketiga

b. Dependent Variable : Pembiayaan

Berdasarkan table di atas, hasil analisis regresi secara keseluruhan menunjukkan nilai  $R_{square}$  sebesar 0.428 hal ini berarti bahwa 42.8% variable pembiayaan ditentukan oleh peran dari variable dana pihak ketiga sebesar 42.8% dan sisanya sebesar 57.2% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Yaitu modal perusahaan dan dana pinjaman dari bank lain.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Dana Pihak Ketiga Tabungan Wadiah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Bukopin Cabang Medan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian didapat persamaan regresi sederhana yaitu :

$$Y = 178093.996 + 0.446X$$

2. dilihat dari table uji t yang telah dilakukan pada Dana pihak Ketiga diperoleh nilai sig  $0.001 < 0,05$  dengan  $t_{table} = 8$  SEBESAR  $4.005 >$   $t_{hitung} = 2.069$ . artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maka Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah pada bank syariah Bukopin Cabang Medan.
3. Dari hasil pengujian di atas nilai  $R^2$  sebesar  $0.428$  hal ini berarti bahwa  $42.8\%$  pembiayaan murabahah ditentukan oleh dana pihak ketiga sebesar  $42.8\%$  dan sisanya sebesar  $57.2\%$  dipengaruhi oleh variable lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azuar Juliandi, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi* (Medan,Umsu Press,2xx014)h.85
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, . Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenda Media Group:2009)
- Departemenn Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*(Semarang:PT. Karya Toba Putra Se Dimyauddin djuwain. *Pengantar Fiqih Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015)h.103marang)h.86
- Dimyauddin djuwain. *Pengantar Fiqih Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015)h.103
- DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta:Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bank Indonesia,2006
- Ilfi Nur Diana. *Hadis-hadis Ekonomi* (Malang:UIN-Maliki Press:2011)h.142
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm 29-40
- Ibid, h. 22-123
- Joko Mulyono, *Pengaruh Simpanan DPK dan Modal Sendiri terhadap Pembiayaan Murabahah*, h.9
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grfindo Persada,2012). Hlm 2-93
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, h.283
- Mahmud Yunus dan Nadlarah Naimi. *Fiqh Muamalah* (Medan: Ratu Jaya, 2011)h.200
- Mohammad Hasanuddin dan Prihatiningsih, “*Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Tingkat Suku Bunga, NPL dan Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit BPR di Jawa Tengah*” Jurnal TEKNIS, Vol, 5. Semarang 2010,h.31
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,h.119
- Rizal Yaya, et al. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*(Jakarta: Salemba Empat:2014)h.92